



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.556, 2021

BPS. Kode Dan Nama Wilayah. Statistik.

PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
KODE DAN NAMA WILAYAH KERJA STATISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan statistik dan memberikan kepastian kode dan wilayah kerja statistik yang akurat dan mutakhir berdasarkan master *file* desa, perlu mengatur kode dan nama wilayah kerja statistik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);

4. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
5. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG KODE DAN NAMA WILAYAH KERJA STATISTIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Wilayah Kerja Statistik adalah identitas wilayah kerja statistik yang meliputi daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan.
2. Nama Wilayah Kerja Statistik adalah nama wilayah yang merujuk pada nama daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan.
3. Wilayah Kerja Statistik adalah wilayah kerja untuk kegiatan sensus dan survei yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik.
4. Blok Sensus adalah wilayah kerja pencacahan yang merupakan bagian dari suatu wilayah desa/kelurahan.

Pasal 2

- (1) Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik menggunakan data provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan 1 (satu) tahun sebelumnya sebagai dasar penetapan.
- (2) Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (3) Ketentuan mengenai perubahan terhadap Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 149), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1090), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2021

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd.

SUHARIYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT
STATISTIK NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
KODE DAN NAMA WILAYAH KERJA
STATISTIK

KODE DAN NAMA WILAYAH KERJA STATISTIK